



DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 08.17 WIB

TASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

REGISTRASI	
NOMOR	41.13.32/PHPU.DPR-DPRD-XV/1/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 1 JULI 2019
JAM	: 13:00 WIB

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
~~dpp.partaihanura@gmail.com~~
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 4 (empat) Provinsi Maluku Utara.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023B tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**
- 4) **Petrus Selestinus, SH.**
- 5) **~~Agus Abdullah, S.H., M.H.~~**
- 6) **Dirzy Zaidan, S.H., M.H.**
- 7) **Hamka, S.H.**
- 8) **Sri Hardimas Widajanto, S.H.**
- 9) **Husni Az-Zaky, S.H., M.H.**
- 10) **M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.**
- 11) **Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Persepsi Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PEENTETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tigabelas);
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Daerah Pemilihan Halmahera 4 (empat) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam Rekapitulasi MODEL DB1-DPR KAB/KOTA, yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar dari 16 partai di Dapil 4 Halmahera Selatan, yang dilakukan oleh anggota KPPS-PPS dan Saksi Partai Politik serta Pemerintah Desa dan PPL di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa, dimana pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan kami telah sandingkan Model C-1 (Pengguna Hak Pilih) dalam Model C7.DPT- KPU ternyata terdapat beberapa nama-nama pemilih dalam MODEL C7 itu tidak ada di Tempat tetapi terdaftar di MODEL C7 tersebut. (Bukti P-2A,2B,2C,2D)
2. Bahwa MODEL C6 pemilih yang tidak ditempatkan yang seharusnya ada di daerah TPS khusus kawasan perusahaan tetapi digunakan orang lain dan DPT Ganda yang digunakan oleh orang lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Obi Timur :



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- Desa Woi TPS 1,2,3,4,5,dan 6

Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	STEVI ROGER KARAFE	DESA WOI	190	007	006
2	JEKSONI DODEGO	DESA WOI	131	008	002
3	BERNAD KABAENA	DESA WOI	207	008	001
4	VICO YONGRIS GITO DODEGO	DESA WOI	66	011	006
5	PANDRI BAYAU	DESA WOI	75	011	002
6	CENDRI OLVRED PAPADAK	DESA WOI	141	011	002

(Bukti Model A4 KPUD disandingkan MODEL A.2DPHP-KPU)

Perbandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik :

N O	NO TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK DITEMPAT	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	15 orang	7	8	Tidak ditempat
2	02	52 orang	21	31	Tidak ditempat
3	03	21 orang	15	6	Tidak ditempat
4	04	31 orang	19	12	Tidak ditempat
5	05	21 orang	12	9	Tidak ditempat
6	06	45 orang	19	26	Tidak ditempat

Ket :

- a. Pada TPS 3 terdapat pemilih tuna netra bernama **Yulius Dodego** yang hak pilihnya harusnya masuk kedalam model C1 Data Pemilih Disabilitas tapi digunakan dalam C.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- b. Pada TPS 4 terdapat 1 pemilih yang telah meninggal dengan no urut Model C7 138 dan No urut DPT 59 atas nama **Hendrikus Pureng**.
- c. Pada TPS 5 Terdapat Data Pemilih Ganda pada model C7 no urut 171 dan no urut DPT 119 Atas nama **Octovianus Bigis**;
- d. Pada TPS 6 Terdapat pemilih yang telah meninggal dengan no urut model C7 127 dan Urut DPT 76 atas nama **Laurentis Bigis**.

(Bukti pada Model C7 DPT.KPU)

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut :

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	GERINDRA	182	120	62
2	PKPI	103	70	33
3	NASDEM	435	339	96
			TOTAL	191

- Desa Sosepe TPS 1

Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	LA OMI GILANG SAPUTRA	DESA SOSEPE	253	008	001

(Bukti pada Model A4 KPUD disandingkan MODEL A.2-KPU)



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Perbandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik :

NO	NO TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK DITEMPAT	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	50 orang	24	26	Tidak ditempat

- 1) Dalam DPT tidak ada keterangan Pemilih Disabilitas sedangkan dalam Model C1 terdapat 5 orang Pemilih Disabilitas 2 laki-laki dan 3 Perempuan.
- 2) DPT Terpakai Habis

(Bukti terdapat pada Model C7 DPT.KPU)

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut :

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	PKPI	40	11	39
2	PDIP	35	15	20
			TOTAL	51

b. Kecamatan Obi Selatan :

- Desa Fluk TPS 1 s/d 4

Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	NASRUN IDRIS	DESA FLUK	127	008	001
2	HASAN SABSUHA	DESA FLUK	37	008	002



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

3	SABAN BATE	DESA FLUK	275	007	003
4	SUSANTO MARSAOLY	DESA FLUK	127	011	003
5	ABTAR BATE	DESA FLUK	32	008	004
6	IKRAM ABUBAKAR	DESA FLUK	133	008	004
7	SUDIRMAN TUARA	DESA FLUK	166	008	004

(Bukti pada Model A4 KPUD disandingkan MODEL A.2-KPU)

Perbandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik :

NO	NO TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK DITEMPAT	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	103	50	53	Tidak ditempat
2	02	110	55	55	Tidak ditempat
3	03	105	52	53	Tidak ditempat
4	04	104	54	50	Tidak ditempat

- Ket : salah satu contoh kecurangan pada desa fluk ada pada data FPTP C1 Plano pada TPS 2. (Bukti P-)

(Bukti pada Model C7 DPT.KPU)

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut :

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	DEMOKRAT	448	230	218
2	GERINDRA	115	33	82
3	PKB	78	33	45
4	PKPI	33	13	20
5	PAN	74	24	50
			TOTAL	415



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- Desa Ocimaloleo TPS 1 dan 2

Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	CANDRA SIKAPE	OCIMALOLEO	50	008	001
2	FERDINAND SIANG	OCIMALOLEO	180	008	001
3	YULIANI MERLY TAAWERAN	OCIMALOLEO	212	008	001
4	BOY SIANG	OCIMALOLEO	228	008	001
5	RENOLIS ARANGIN	OCIMALOLEO	171	007	002
6	CRISTIAN KRAMAHA	OCIMALOLEO	79	011	002

(Bukti pada Model A4 KPUD disandingkan MODEL A.2-KPU)

Perbandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik :

N O	NO TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK DITEMPAT	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	103	51	53	Tidak ditempat
2	02	105	51	54	Tidak ditempat

Ket :

- 1) salah satu contoh kecurangan pada desa fluk ada pada data FPTP C1 Plano pada TPS 1 dan 2. (Bukti P-)
- 2) DPT terpakai habis

(Bukti pada Model C7 DPT.KPU)



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut :

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	GERINDRA	312	170	142
2	NASDEM	51	15	36
3	BERKARYA	31	13	18
4	GOLKAR	17	5	12
			TOTAL	208

- Desa Soligi TPS 1 s/d 6

Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	JOHAN MUHAMMADIYAH	DESA SOLIGI	181	008	001
2	ABDUL RAHIM	DESA SOLIGI	210	008	001
3	DARJO LA SABA	DESA SOLIGI	36	007	004
4	JARFIN SAHARUDIN	DESA SOLIGI	37	007	004
5	TASLIM LA BESI	DESA SOLIGI	40	008	004
6	BUJANG SLAMAT RAHIM	DESA SOLIGI	213	008	004
7	KARMAN LAMA ALI	DESA SOLIGI	250	008	004
8	SUMARDIN LA DULLAH	DESA SOLIGI	63	011	004
9	SURAHMAN SAMSUDIN	DESA SOLIGI	130	011	004

(Bukti pada Model A4 KPUD disandingkan MODEL A.2-KPU)



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Perbandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik :

N O	NO TPS	JUMLAH PEMILIH TIDAK DITEMPAT YANG	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	104	52	52	Tidak ditempat
2	02	115	65	50	Tidak ditempat
3	03	117	67	50	Tidak ditempat
4	04	116	66	50	Tidak ditempat
6	05	114	55	59	Tidak ditempat
7	06	119	63	56	Tidak ditempat

(Bukti pada Model C7 DPT.KPU)

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut :

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	BERKARYA	868	301	567
2	GOLKAR	183	83	100
3	PERINDO	41	14	27
			TOTAL	694

- Desa wayaloar TPS 1,2,3,4,5,6,dan 7

Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	ANELDI MUNERI	DESA WAYALUAR	150	007	001
2	ALYAN ODU	DESA WAYALUAR	155	007	001
3	FEBRI NOYA TINGKAI	DESA WAYALUAR	273	007	001



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

4	HENDRIK KAPOTI	DESA WAYALUAR	276	007	001
5	HARUN DUMAYU	DESA WAYALUAR	26	008	001
6	THANIEL MAKASENDA	DESA WAYALUAR	36	008	001
7	ADIIA MAME	DESA WAYALUAR	179	007	002
8	KIRMAN KATINAWA	DESA WAYALUAR	274	007	002
9	RUSTEFENDI KAJUAL	DESA WAYALUAR	121	008	002
10	KREMER CARTHER THEIS	DESA WAYALUAR	192	008	003
11	ARFANDI NAMA	DESA WAYALUAR	135	011	003
12	JAMES KATINDAGO	DESA WAYALUAR	81	007	004
13	ARWAN NAMA	DESA WAYALUAR	178	007	004
14	ARIS SANDIAH	DESA WAYALUAR	236	007	004
15	RIDOLF KANANAIT	DESA WAYALUAR	133	011	004
16	MUHAMAD FATHIR RORANO	DESA WAYALUAR	136	011	004
17	IRSAN S.RAMDI	DESA WAYALUAR	132	007	005
18	DANIEL SITURU	DESA WAYALUAR	177	007	005
19	JEINS DUAYUN	DESA WAYALUAR	83	008	005
20	LEONARD RONAL PODANDI	DESA WAYALUAR	88	008	005
21	FIRMAN KATINAWA	DESA WAYALUAR	134	011	005
22	ARYONAMA	DESA WAYALUAR	57	007	006
23	ROFI CARLOS KOROWETJENG	DESA WAYALUAR	60	007	006
24	FRANKI KAJUAR	DESA WAYALUAR	248	007	006
25	FEBBY CRISTIANTO	DESA WAYALUAR	89	008	006
26	FERDOLANS GALOUW	DESA WAYALUAR	137	011	006
27	IWAN MAME	DESA WAYALUAR	223	007	007



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

28	NOFRIS KAJUAL	DESA WAYALOAR	138	011	007
----	---------------	---------------	-----	-----	-----

Bukti pada Model A4 KPUD disandingkan MODEL A.2-KPU)

Perhandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik :

N O	NO TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK DITEMPAT	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	50	23	27	Tidak ditempat
2	02	52	30	22	Tidak ditempat
3	03	55	35	20	Tidak ditempat
4	04	56	24	32	Tidak ditempat
5	05	54	26	28	Tidak ditempat
6	06	42	20	22	Tidak ditempat
7	07	53	26	27	Tidak ditempat

(Bukti pada Model C7 DPT.KPU)

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut :

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	BERKARYA	378	278	100
2	PKPI	422	252	170
3	GERINDRA	133	63	70
4	DEMOKRAT	81	31	50
			Total	390

c. Kecamatan Obi Mayor

**PERSANDINGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON
UNTUK PENGISIAN DALAM MODEL DB-1-DPRD KAB/KOTA
KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

TABEL 1

No.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA				
		TERMOHON	PEMOHON			
			DB 1. KAB/ KOTA KECA.OBI	DA. 1 KECAMATAN OBI		TOTAL DA.1 KC. OBI
				DA.1 KAB/KOTA KEC.OBI	DAA. 1 TPS KHUSUS DESA KAWASI (Dptb 8 TPS)	
1	PKB	567	547	4	551	
2	GERINDRA	547	500	14	514	
3	PDI Perjuangan	1.152	1.068	21	1.089	
4	GOLKAR	288	268	10	278	
5	NASDEM	684	637	20	657	
6	GARUDA	579	509	4	513	
7	BERKARYA	299	275	15	290	
8	PKS	550	542	8	550	
9	PERINDO	888	803	12	876	
10	PPP	315	292	1	293	
11	PSI	14	13	1	14	
12	PAN	182	134	5	139	
13	HANURA	610	1.007	9	1.015	
14	DEMOKRAT	194	163	8	171	
19	PBB	435	384	19	403	
20	PKPI	421	394	9	403	

- Bahwa ada perbedaan suara antara FORM MODEL DAA1 dan DA1 dengan FORM MODEL DB1 Kabupaten yang sangat besar karena ada permainan pada tingkat KPUD kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa atas hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang massiv yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD Kabupaten Halmahera Selatan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

3. Bahwa terjadi pelanggaran administrasi yang terdapat 2.148 DPTD di TPS Khusus di Perusahaan/Desa Kawasi TPS 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, dan 011 yang tidak dihadirkan saksi partai politik dan diberikan Model C1 TPS, Model DAA1 dan Model DAI tidak diberikan oleh PPK pada saat pleno tingkat kecamatan, tetapi suara dari TPS Khusus tersebut direkat masuk dalam Model DB-1 KAB/KOTA yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Selatan.

(BUKTI MODEL A4-KPU TPS 4,5,6,7,8,9,10,11)

4. Telah terjadi Pelanggaran Administrasi terkait Partai PAN yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Selatan di mana di dalam struktur Caleg Partai PAN Nomor urut 6.

Adapun pelanggaran administrasinya adalah sebagai berikut

Nama DCS : Endang Prianti L
Nama DCT : Felista Kakiroba
Foto DCT : Endang Prianti L
SKCK DCT : Endang Prianti L

5. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon tersebut di atas nyata telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu KPPS (Kelompok Penyelenggara Peungutas suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Pemerintah Desa dan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan), KPUD Kabupaten Halmahera Selatan secara Terstruktur, Sistemik dan Massif.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa,



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di Daerah Pemilihan Halmahera 4 (empat), Provinsi Maluku Utara.

3. Menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Peungutas suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Pemerintah Desa dan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan), KPUD Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Memerintahkan Termohon Cq KPUD Halmahera Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap Daerah Pemilihan Halmahera 4 kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, meliputi daerah-daerah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Obi Timur :
 - Desa Woi TPS 1,2,3,4,5,dan 6
 - Desa Sosepe TPS 1
 - b. Kecamatan Obi Selatan :
 - Desa Fluk TPS 1,2,3,dan 4
 - Desa Oci Maloleo TPS 1 dan 2
 - Desa Soligi TPS 1,2,3,4,5,dan 6
 - Desa Wayaloar TPS 1,2,3,4,5,6, dan 7
 - c. Kecamatan Obi Mayor
 - Desa Lawui TPS 1,2,3,4,5,6,
 - Desa Anggai TPS 1,2,3,4,5,6
 - Desa Air mangga indah TPS 1,2,3
 - Desa sambiki TPS 1,2,3,4,5,6,7
 - Desa Jikotamo TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9
 - Desa Buton TPS 1,2,3,4
 - Desa Akegula TPS 1 dan 2
 - Desa Baru TPS 1,2,3,4,5,6
 - Desa Kawasi TPS 1,2,3 dan TPS Perusahaan (TPS 4,5,6,7,8,9,10,11)
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.





DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*




Dirzy Zaidan, S.H., M.H.



Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.



Hamka, S.H.



Sri Hardimas Widajanto, S.H.



Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.